

Implementasi Peran Kepolisian Resor Kupang Kota Dan Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Masa Kabung Kematian Di Masyarakat Kota Kupang

Yohanes Justhen Raynaldo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: justhenraynaldo26@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Heryanto Amalo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the implementation of the role of the Kupang City Resort Police and the inhibiting factors against overcoming the criminal act of rolling ball gambling in the period of death in the Kupang City community. This research is a type of empirical legal research where the data is obtained directly from the research location. This research uses interview guidelines for 6 narrators. The data was analyzed descriptively. This research was conducted with the method used in collecting data, namely interviews and documentation studies. The data collected was then analyzed and then presented or presented descriptively qualitative. The results showed that: (1) The police policy in eradicating Bola Guling gambling at the Kupang City Police Station using the gambling countermeasure programme is still running independently without centralized coordination between the police and other government agencies. In addition, it is carried out by the Kupang City Resort Police through two efforts, namely preventive and repressive approaches (2) The inhibiting factors in overcoming the crime of Bola Guling gambling in the period of Kabung residents at Kupang City Police can be seen in terms of laws, law enforcement officials, and legal culture.*

Keywords: *Role of Kupang City Resort Police, Ball Roll Gambling.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis implementasi peran Kepolisian Resor Kupang Kota dan faktor-faktor penghambat terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian bola guling dalam masa kabung kematian di masyarakat Kota Kupang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap 6 narasumber. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan kepolisian dalam memberantas perjudian Bola Guling di Polres Kupang Kota menggunakan program penanggulangan perjudian masih berjalan secara mandiri tanpa koordinasi terpusat antara kepolisian dan instansi pemerintah lainnya. Selain itu dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kupang dilakukan melalui dua upaya yaitu pendekatan preventif dan represif (2) Faktor-faktor penghambat penanggulangan kejahatan perjudian Bola Guling dalam masa Kabung warga di Polres Kupang Kota dapat dilihat dari segi undang-undang, aparat penegak hukum, dan budaya hukum

Kata Kunci: Peran Kepolisian Resor Kupang Kota, Perjudian Bola Guling.

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan, hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial (Ahmad, 2016). Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).

Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara (Aniza, 2020).

Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Ada beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain melokalisasi judi (biasanya selalu menyebut contoh Malaysia dengan Genting Highland-nya), sebagian yang lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda). Ada juga keluhan bahwa penegak hukum kurang antusiasme memberantas judi di beberapa daerah. Hal itu biasanya dibumbui kecurigaan adanya kepentingan dari bisnis judi yang menguntungkan. Sebagian menyebut bahwa penegak hukum tidak bisa bertindak jika permainan judi itu mendapatkan izin dari pemerintah daerah (Asrul, 2012).

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan.

Perjudian bola guling banyak diminati oleh masyarakat baik kalangan dewasa dan anak muda di Kota Kupang. Dalam judi bola guling ini biasanya para pemasang menaruh uang taruhan pada nomor-nomor yang sudah disediakan oleh Bandar pada sebuah meja yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12. Ada pula meja yang terbuat dari marmer yang di dalamnya dibuat lingkaran-lingkaran yang bertuliskan angka 1 sampai angka 12.

Mengingat masalah perjudian bola guling sudah menjadi penyakit dalam masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh- sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian, khususnya di Kota Kupang.

Data diperoleh dari Kepolisian Resor Kupang Kota, menunjukkan bahwa kasus perjudian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 hingga 2022 jumlah kasus perjudian bola guling yaitu 47 kasus. Dari kasus perjudian bola guling yang terjadi banyak sekali kasus yang tidak ditindaklanjuti ke tahap proses pemidanaan yang mana sangat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang bermain di dalamnya.

Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat Kota Kupang saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok. Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pengurangan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Jika pun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya, dengan adanya berbagai faktor penyebab tersebut, polisi menemui hambatan dalam penertiban perjudian Bola Guling.

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Bola Guling di Kepolisian Resor Kupang Kota berasal dari masyarakat (luar kepolisian) maupun dari dalam tubuh polisi sendiri. Hambatan yang berasal dari masyarakat atau luar tubuh kepolisian, yaitu perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah-pindah, masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya, dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu aparat kepolisian yang terbatas, tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Banyaknya kasus perjudian bola guling di Kota Kupang dan berbagai daerah di Indonesia akan menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil- spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan social (Arief, 2008). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan (Kartono, 2011). Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan (Mulyadi, 2008)

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga mau berpartisipasi secara aktif dalam penanggulangan kejahatan (Sadjino, 2006). Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan (Pieter, 2008)

Perihal penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-pasal dalam hukum pidana. Efektifitas upaya penegakan hukum untuk merintanginya berkembangnya perjudian bola guling hingga saat ini di Kepolisian Resor Kupang Kota dirasa belum optimal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana peran Kepolisian Resor Kupang Kota dalam penanggulangan tindak pidana kasus perjudian bola guling di kota Kupang, dan akan ditinjau melalui perspektif hukum pidana serta kebijakan yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kupang Kota terkait legalitas perjudian serta faktor yang menghambat penanggulangan perhentian perjudian terlebih khususnya judi bola guling.

Adanya berbagai macam alasan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan ‘Implementasi Peran Kepolisian Resor Kupang Kota Serta Faktor-faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Masa Kabung Kematian di Masyarakat Kota Kupang’

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris. Dalam hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Jenis penelitian ini menampilkan data yang didapatkan dari sumber penelitian, yaitu berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumen yang berkaitan dengan khusus tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Kepolisian Resor Kupang Kota. Dalam penelitian ini yang menjadi aspek penelitian adalah implementasi peran Kepolisian terhadap tindak pidana perjudian bola guling di Kota Kupang. Meliputi pelaksanaan pembinaan masyarakat (deteksi dini), melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat, melaksanakan kegiatan sumbangan, himbauan, silaturahmi dan penyuluhan ke masyarakat. Hambatan-hambatan yang dihadapi

Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menghadapi Tindak Pidana Perjudian Bola Guling. Meliputi hambatan dari segi Undang-Undang, hambatan dari segi Aparat Penegak Hukum dan hambatan dari segi Budaya Hukum.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer adalah data dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yaitu dengan melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu objek yang diteliti secara komprehensif. Bahan-bahan primer yaitu melakukan wawancara dan penelitian pada Kepolisian Resor Kupang Kota.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu Wawancara dan Studi dokumen/kepustakaan. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan, ketika menjawab wawancara. Dalam penelitian ini yang merupakan responden yaitu Kasat Binmas satu orang, Banit Sat Binmas 1 orang, Kaur Mintu Sat Binmas 1 orang, penyidik 3 orang.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh badan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Resor Kupang Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling

Perjudian Bola Guling dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan finansial, dan ada efek yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini karena pemain cenderung kurang usaha dan malas. Hal itu sangat menghambat pembangunan bangsa, karena pembangunan membutuhkan orang-orang yang aktif, pekerja keras dan bermental kuat, bukan orang yang malas seperti penjudi/pemain.

Dalam hal ini, pemerintah harus mengungkapkan dan menertibkan kembali perjudian, mengambil langkah dan upaya untuk membatasinya seminimal mungkin, dan pada akhirnya memberantas perjudian dari seluruh Indonesia. Mendeteksi perjudian sudah menjadi tugas

Polri sebagai penegak hukum, lembaga untuk melakukannya. Keterlibatan seluruh warga negara juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pengungkapan dan pemberantasan judi.

Peran Polres Kupang Kota dalam hal ini adalah Satuan Pembinaan Masyarakat. Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri nomor 23 Tahun 2010 Pasal 10 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peran kepolisian di dalam penanggulangan maupun pencegahan kejahatan di masyarakat begitu penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di masyarakat. Penggunaan sarana non penal mengingat bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana, selama ini sangat terbatas dan fragmentair, yaitu terfokus pada dipidannya si pembuat.

Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistic.

Peran Sat Binmas Polres Kupang Kota dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling adalah sebagai berikut

1. Berperan melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, negosiasi/mediasi, identifikasi dan mendokumentasi data komunitas di tempat penugasannya yang berkaitan dengan kondisi kamtibmas termasuk dalam penanggulangan bola guling.
2. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat kota Kupang atau komunitas di tempat penugasannya tentang Kamtibmas
3. Melaksanakan konsultasi dan diskusi dengan masyarakat kota kupang atau komunitas di tempat penugasannya tentang pemecahan masalah kamtibmas.

4. Melaksanakan kegiatan sambang, himbauan, silaturahmi dan penyuluhan ke seluruh lapisan masyarakat kota kupang tentang judi bola guling
5. Bhabinkamtibmas melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*)
6. Bhabinkamtibmas melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat di kota kupang.
7. Bhabinkamtibmas menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana Perjudian bola guling
8. Bhabinkamtibmas memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan tentang perjudian Bola Guling.

Upaya Penanggulangan Polres Kupang Kota dalam Perjudian Bola Guling

Berdasarkan hasil wawancara upaya kepolisian mengungkap wabah judi bola guling pada rumah duka di kota kupang patut dihargai. Namun, tugas mengungkap permainan judi bola guling di Kota Kupang merupakan tugas yang berat dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berhenti berjudi bukanlah hal yang mudah, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberantas kemiskinan dan kebodohan sama sulitnya. Kebutuhan untuk penyesuaian segala upaya harus dilakukan untuk mengekspos perjudian tanpa pandang bulu dalam menangkap elemen masyarakat dan penjahat.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Kota Kupang merupakan salah satu kota yang cukup padat di provinsi Nusa Tenggara Timur oleh karena itu Kepolisian Resor Kupang Kota harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal judi online di wilayah kota kupang.

Terkait masalah perjudian Bola Guling, Kepolisian Resor Kupang Kota memiliki beberapa upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Jamaka Ginting, sebagai Kaur Mintu Sat Binmas, Kepolisian Resor Kupang Kota memiliki beberapa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian bola guling yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet. Hibauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian Bola guling serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian Bola guling tersebut.

Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian Bola Guling merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya. Kepolisian Resor Kupang Kota memadukan kolaborasi antara Satreskrim dengan Sat Binmas dalam memberi himbauan berupa penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat.

Kolaborasi antara Sat Reskrim dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti petinggi agama, petinggi desa, dan orang-orang yang berpengaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian juga menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti teruna teruni yang ada di seluruh kelurahan di Kota Kupang.

Dengan ini himbauan yang telah diberikan Kepolisian diharapkan dapat disalurkan ke seluruh masyarakat, dan juga agar dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian Bola guling di wilayah Hukum Polresta Kupang.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian Bola Guling yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi bola guling melalui story-story media sosial dan melacak serta mengumpulkan sejumlah bukti yang dicurigai mengandung unsur perjudian.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-

bagian dari politik hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara Kepolisian Resor Kupang Kota juga melakukan upaya penanggulangan yang bersifat represif dalam memberantas perjudian Bola Guling yang terjadi di wilayah Hukum Polresta Kupang.

Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 ini sudah terdapat banyak kasus tindak pidana judi bola guling di wilayah Hukum Polresta Kupang. Kasus- kasus yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Judi Bola Guling Di Wilayah Hukum Polresta Kupang

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus Selesai	Kasus Tidak Selesai
1.	2018	13 Kasus	8 Kasus	5 Kasus
2	2019	10 Kasus	7 Kasus	3 Kasus
3	2020	14 Kasus	12 Kasus	2 Kasus
4	2021	6 Kasus	4 Kasus	2 Kasus
5	2022	4 Kasus	4 Kasus	-

Berdasarkan tabel hasil wawancara tersebut kasus yang tidak selesai dikarenakan barang bukti tidak lengkap, kemudian ketika pihak kepolisian sudah berada di TKP para penjudi bola guling sudah tidak ada, terdapat masyarakat yang memberitahu kepada para penjudi bola guling apabila pihak kepolisian sudah mendapat laporan. Beliau juga menjelaskan upaya penanggulangan represif Kepolisian Kota Kupang yaitu melakukan penangkapan, pemrosesan, lalu pengajuan ke pengadilan dengan menerapkan Pasal dalam KUHP bagi para pelaku tindak pidana judi Bola guling.

Tindakan pencegahan dilakukan Polres Kupang Kota, bekerja sama dengan orang-orang yang paling terlihat di masyarakat, seperti Polres Kupang Kota yang mengimbau masyarakat untuk menghindari perjudian bola guling pada saat masa kabung. Tindakan lainnya yaitu kepolisian dengan menghimbau agar masyarakat dapat melaporkan apabila ditemukan adanya perjudian bola guling di rumah duka.

Tindakan pencegahan lainnya dilakukan Polres Kupang Kota untuk mempersiapkan penanggulan Kamtibmas, yaitu upaya memprediksikan kejahatan di setiap bulannya. Kalender Kamtibmas ini dibuat dengan memperhatikan hari-hari besar (Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dll) yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perjudian. Dan seperti musim panen atau musim paceklik dan pada saat adanya upacara kematian. Di balik hal tersebut terdapat

keinginan sebagian orang untuk merayakan hari raya secara besar-besaran tanpa kemampuan finansial. Ini memicu pemain potensial yang kurang beruntung secara finansial untuk berjudi.²⁰

Kalender Kamtibmas ini banyak membantu aparat kepolisian untuk mempersiapkan tindakan yang telah diperhitungkan dalam melindungi masyarakat. Kalender Kamtibmas ini juga dipadukan dengan analisa anatomy of crime, yang meliputi, jam berapa kejahatan dilakukan, umur pelaku, jenis kelamin, modus operandi, sasaran, dan lokasi kejadiannya. Paduan antara kalender kamtibmas dengan anatomi kejahatan ini akan menjadi corak kegiatan kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan kekerasan di Kota Kupang.

Tindakan pencegahan yang dilakukan Sat Binmas Polres Kupang kota mengenai tindak pidana perjudian Bola Guling di wilayah hukum Polres Kupang Kota yaitu melakukan berbagai kegiatan Penyuluhan, Sambang, Himbauan, Agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan sadar serta tidak melakukan Tindak Pidana yang dapat merugikan dirinya atau orang lain.

Faktor-faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling oleh Aparat Penegak Hukum di Wilayah Polres Kupang Kota

Mengingat bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara non-kriminal cenderung bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor kondusif tersebut antara lain terfokus pada masalah dan situasi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mempermudah terjadinya kejahatan.

Masalah-masalah tertentu dan situasi sosial yang dapat mendorong kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh "hukuman" saja. Masalah sosial muncul melalui kebijakan sosial, seperti yang disebutkan di atas. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau instrumen wajar untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu identik dengan kebijakan atau rencana pembangunan nasional yang mencakup berbagai aspek pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara hambatan yang dihadapi pihak Polres Kupang Kota dalam menangani kasus Perjudian Bola Guling pada saat meninggalnya seorang yaitu:

a. Belum dijerat para bandar judi bola guling

Belum dijerat para bandar judi bola guling sebagai kendala polisi susah untuk memberantas perjudian bola guling ini, dengan belum dijeratnya para bandar tersebut para pelaku judi sangat leluasa untuk terus bermain judi dikarenakan kunci untuk bermain judi bola guling adalah ada di para bandar tersebut.

- b. Tidak ditemukannya barang bukti oleh kepolisian resor kupang kota
Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena tidak ditemukannya barang bukti tersebut, mereka yang diduga melakukan perjudian bola guling dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu 1x24 jam, karena barang bukti dihilangkan.
- c. Jaringan judi bola guling semakin pintar menutupi perjudian bola guling
Pada awalnya para pemain akan menutupi para bandar bola guling dengan alih-alih sedang duduk bercerita di tempat duka saja, Ketika para petugas sudah tidak ada maka mereka akan mulai mengeluarkan peralatan judi bola guling tersebut.
- d. Masyarakat belum memahami mengenai dampak negatif perjudian bola guling
Banyaknya masyarakat belum memahami dampak dari berjudi bola guling, padahal dampak bermain judi sangatlah besar diantaranya adalah para pelaku judi dengan mudah menggelapkan uang guna memuaskan nafsu berjudinya saja yang memandang bahwa dengan bermain judi maka mereka akan dengan mudah menjadi kaya.
- e. Keterlibatan oknum aparat dalam sindikat judi bola guling.
Dalam hal ini aparat juga ada yang ikut bermain judi, maka jika ada operasi dari pihak kepolisian aparat yang ikut bermain judi tersebut memberikan bocoran kepada bandar judi.
- f. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima pelaku, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perjudian tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Polri dalam penanggulangan perjudian Bola Guling di Polres Kupang Kota dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian Bola Guling pada saat masa Kabung Kematian di wilayah Polres Kupang Kota yaitu dilihat dari segi undang-undang, aparat penegak hukum dan budaya hukum.

Dalam pemberantasan tindak pidana perjudian Bola Guling harus dilakukan dengan kebijakan integral yaitu tidak bisa dilakukan oleh pihak kepolisian saja melainkan semua komponen masyarakat harus terlibat dalam penanggulangan kejahatan perjudian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan ialah bahwa Kebijakan kepolisian dalam memberantas perjudian Bola Guling di Polres Kupang Kota menggunakan program penanggulangan perjudian masih berjalan secara mandiri tanpa koordinasi terpusat antara kepolisian dan instansi pemerintah lainnya. Selain itu dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kupang dilakukan melalui dua upaya yaitu

pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif, yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kupang yaitu dengan melakukan penangkapan, penyidikan terhadap pelaku. Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Kupang untuk menanggulangi meluasnya perjudian Bola Guling di Polresta Kota Kupang, dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan yang diharapkan menyentuh hingga ke lapisan yang lebih rendah, melalui kegiatan-kegiatan pengajian di setiap wilayah, pertemuan yang ada di setiap desa, maupun kesempatan yang ada di setiap wilayah.

Faktor-faktor penghambat penanggulangan kejahatan perjudian Bola Guling dalam masa Kabung warga di Polres Kupang Kota yaitu belum dijerat para bandar judi bola guling. Tidak ditemukannya barang bukti oleh kepolisian resor kupang kota Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian karena tidak ditemukannya barang bukti tersebut. Jaringan judi bola guling semakin pintar menutupi perjudian bola guling. Masyarakat belum memahami mengenai dampak negatif perjudian bola guling. Keterlibatan oknum aparat dalam sindikat judi bola guling. Dalam hal ini aparat juga ada yang ikut bermain judi, maka jika ada operasi dari pihak kepolisian aparat yang ikut bermain judi tersebut memberikan bocoran kepada bandar judi. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima pelaku, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perjudian tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Nur Khozin .2016. Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Dan Permasalahannya Dalam Praktik (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Ngaliyan). Skripsi thesis, Universitas Wahid Hasyim
- Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, Nuvazria Achir.2020. *Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*. Jurnal Legalitas. Vol 13(1)
- Asrul Azis. 2012. “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi,” Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Barda Nawawi Arief. 2008. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.Bandung: Alumni
- Hoefnagels, Pieter G. 2008. The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime.
- Husein, Syahrudin. 2003 Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya.Medan: FH USU
- Kartono, Kartini.2011. Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Lawrence M.Friedman& Stewart Macaulay.1977. Lawand behavioral Science.The Bobb-McMill Company Inc: New York
- Mahmud Mulyadi. 2008. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno.2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta: Sadli
- Sadijono. 2006.Hukum Kepolisian.Yogyakarta: Laksbang Pressindo.